



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/43/K/411.013/2022

TENTANG

TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG  
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung, diperlukan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta pemeriksaan dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perpanjangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 240 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka perlu menetapkan Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung di Kabupaten Nganjuk Kdengan Keputusan Bupati;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

*dm*

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung di Kabupaten Nganjuk dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Teknis (TPT) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
- b. memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perpanjangan;
- c. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran; dan
- d. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas TPT dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen RTB dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli (TPA).

*dm*

- KETIGA : Setelah melaksanakan tugas, TPT memberikan laporan tertulis kepada Pelaksana Pengelolaan TPT paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu tugas berakhir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 25 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/43/K/411.013/2022

TENTANG TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG  
DI KABUPATEN NGANJUK


NO.	JABATAN	UNSUR
1	2	3
1.	Kepala Sesi Tata Bangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum Gedung Daerah pada Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
2.	Pelaksana pada Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
3.	2 (Dua) orang Pelaksana pada Bidang Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
4.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh